

DJAKARTA, 21 Februari 1968.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus2 tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1967.

MENIMBANG, bahwa:

- a. daerah-daerah yang bersangkutan membutuhkan Penambahan S.M.P. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjudkan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- c. Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- d. sjarat-sjarat pendirian S.M.P. yang sudah dipenuhi;
- e. berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemetjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun adjaran 1967.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.F.K. tanggal 15 April 1957 No. 38380/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
5. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

P e r t a m a : memetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", selanjutnya disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti yang tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P.Negeri setempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1a. Gedung, halaman sekolah, mebler dan alat-alat perlengkapan lainnja dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. Gedung, halaman sekolah, mebler dan alat-alat perlengkapan lainnja yang dimaksud dalam ayat 1a, diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaan sewa;
- c. Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.P. yang jumlah kelasnja 12 (duabelas), masih tetap mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

- ✓ 2a. perumahan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tjara jang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan;
 - ✓ b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Panitia daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu;
 - ✓ 3. Kepala Sekolah atau guru jang disertai pimpinan ditundjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - ✓ 4. Terhadap sekolah-sekolah jang dinegerikan, chususnja terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi jang tidak memenuhi sjarat penjalurannya mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatif dari Sekolah jang bersangkutan;
 - 5. Chusus bagi murid-murid jang diterima dikelas I hanjalah jang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspektori Daerah S.M.P. jang bersangkutan;
 - ✓ 6. Tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus se-izin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditjen Dikdas setempat.
- ✓ Ke - empat: djika sjarat-sjarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnja penerimaan murid dikelas I;
- Ke - lima: biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnja dibebankan pada mata anggaran jang selaras dengan pasal 14.2.49 dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P. dan K. tahun 1967, jaitu biaya jang tersedia untuk S.M.P.
- Ke - enam: Surat Keputusan ini untuk:
- a. sekolah-sekolah di D.C.I. Djakarta-Raya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1967,
 - b. sekolah-sekolah didaerah-daerah lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjuruan dan Kursus2,



(Drs. Waskito T.S.)

23.	SMP.Swasta di Bukit Kemuning, Ketjamatan Bukit Kemuning Daerah tk.II Lampung-Utara Daerah tk.I L a m p u n g .	3	a. Mendjadi SMP.Negeri Bukit Kemuning b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP Bukit Kemuning.
24.	SMP.Swasta di Kasui Ketjamatan Kasui Daerah tk.II Lampung Utara Daerah tk.I L a m p u n g	3	a. Mendjadi SMP Negeri Kasui. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah tah c.q.Dep.P dan K dari Panitia SMP.Swasta Kasui.
25.	SMP PGRI Bersubsidi Garut Ketjamatan Garut Daerah tk.II Garut Daerah tk.I Djawa Barat.	9	a. Mendjadi SMP Negeri III Garut b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep.P dan K dari Pengu- rus PGRI Tjebang Garut.
26.	SMP PGRI Tjikampok, Ketjamatan Tjikampok Daerah tk.II Krawang Daerah tk.I Djawa-Barat,		a. Mendjadi SMP Negeri II Tjikampok b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep. P dan K dari Pengu- rus PGRI Tjebang Tjikampok.
✓27.	SMP Persiapan Negeri Sukoredjo Ketjamatan Sukoredjo Daerah tk.II Kendal Daerah tk.I Djawa Tengah.	5	a. Mendjadi SMP Negeri Sukoredjo b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep.P dan K dari Panitia SMP Negeri Sukoredjo.
28 ✓	SMP Swasta di Bowang, Ketjamatan Bowang Daerah tk.II Banjarnegara Daerah tk.I Djawa Tengah.	8	a. Mendjadi SMP Negeri Bowang b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep.P dan K dari Panitia SMP Swasta Bowang.
✓29	SMP Persiapan Negeri III Kudus Ketjamatan Kudus, Daerah tk.II Kudus Daerah tk.I Djawa Tengah	6	a. Mendjadi SMP Negeri III Kudus b. Diserah-terimakan kepada Peme- rintah c.q.Dep.P dan K dari Panitia Pendir SMP Negeri Persiapan Kudus.
✓30	SMP Persiapan Negeri Karang- anjar-Kebumen, Ketjamatan Ka- ranganjar, Daerah tk.II Kebumen, Daerah tk.I Djawa Tengah	10	a. Mendjadi SMP Negeri Karang-anjar- Kebumen. b. Diserah-terimakan kepada Peme- rintah c.q. Dep.P. dan K. dari Panitia SMP Persiapan Negeri Karanganjar-Kebumen.
✓31.	SMP Persiapan Negeri Tawangmangu Ketjamatan Tawangmangu Daerah tk.II Karanganyar-Sura- kerta, Daerah tk.I Djawa Tengah	5	a. Mendjadi SMP Negeri Tawangmangu b. Diserah-terimakan kepada Peme- rintah c.q. Dep.P.dan K. dari Panitia SMP Persiapan Negeri Tawangmangu.
✓32.	SMP P a n g k a h Ketjamatan Pangkah Daerah tk.II Tegal Daerah tk.I Djawa Tengah	5	a. Mendjadi SMP Negeri Pangkah b. Diserah-terimakan kepada Peme- rintah c.q. Dep. P.dan K. dari Panitia Pendiiri Gedung SMP Pangkah.
33.	SMP Swasta S e j o g a n Ketjamatan Sejegan Daerah tk.II Sleman Daerah tk.I Jogjakarta	7	a. Mendjadi SMP Negeri Sejegan b. Diserah-terimakan kepada Peme- rintah c.q. Dep. P. dan K. dari Panitia SMP Sejegan.

34.	SMP.Persiapan Negeri Kampak, Ketjamatn Kampak, Daerah tk.II Trenggalek Daerah tk.I Djawa - Timur	6	a. Mendjadi SMP Negeri Kampak. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP Negeri Kampak
35.	SMP.Persiapan Negeri Karang- djati,Ketj.Karangdjati, Daerah tk.II Ngawi, Daerah tk.I Djawa - Timur	9	a. Mendjadi SMP Negeri Karangdjati b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP Persiapan Negeri Ka- rangdjati.
36	SMP Lanuma Abd.Saleh Malang, Ketjamatn Pokis, Daerah tk.II Malang, Daerah tk.I Djawa - Timur.	4	a. Mendjadi SMP Negeri VII Malang. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia SMP d/o Komandan Lanuma Abd.Saleh Malang.
37.	SMP Persiapan Negeri Lodojo, Ketjamatn Lodojo, Daerah tk.II Blitar, Daerah tk.I Djawa - Timur.	8	a. Mendjadi SMP Negeri Lodojo. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri Gedung SMP Lodojo.
38.	SMP.Swasta "45" Bondung-Tulung- agung, Ketjamatn Bondung, Daerah tl.II Tulungagung, Daerah tk-I Djawa - Timur.	6	a. Mendjadi SMP Negeri Bondung-Tu- lungagung. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP 45 Bondung-Tulungagung.
39.	SMP Persiapan Negeri Pandji, Ketjamatn Pandji, Daerah tk.II Panarukan, Daerah tk.I Djawa - Timur.	7	a. Mendjadi SMP Negeri Pandji. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP Negeri Pandji.
40.	SMP Persiapan VII Pontianak, Gg.Hidjaz,Ketj.Pontianak Timur, Daerah tk.II Pontianak, Daerah tk.I Kalimantan - Barat	5	a. Mendjadi SMP Negeri VII Pontianak. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari POM.SMP Persiapan VII Pontianak.
41	SMP Persiapan VIII Pontianak Djl.Musi No.1,Ketj.Pontianak- Barat, Daerah tk.II Pontianak. Daerah tk.I Kalimantan-Barat.	6	a. Mendjadi SMP Negeri VIII Pontianak. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari POM.SMP Persiapan VIII Pontianak.
42.	SMP.Persiapan III Singkawang, Djl.Nusa Baru,Ketj.Singkawang, Daerah tk.II Singkawang, Daerah tk.I Kalimantan - Barat	7	a. Mendjadi SMP Negeri III Singkawang b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP Persiapan III Singkawang.
43.	SMP Swasta Tinambung, Ketjamatn Tinambung, Daerah tk.II Polewali-Mamasa, Daerah tk.I Sulawesi - Selatan	8	a. Mendjadi SMP Negeri Tinambung. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP Negeri Tinambung.
44.	SMP Swasta "Puntjak" Wowo, Ketjamatn Wowo, Daerah tk.II Bima, Daerah tk.I Nusa Tenggara-Barat	4	a. Mendjadi SMP Negeri Wowo. b. Diserah-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pembina SMP "Puntjak" Wowo.

45. SMP

45.	SMP. "PGRI" Ampenan, Ketjamatn Ampenan, Daerah tk.II Lombok-Barat, Daerah tk.I Pasotenggara-Barat	4	a. Mendjadi SMP Negeri Ampenan. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Pengu- rus SMP PGRI Ampenan.
46.	SMP.Swasta "Budi Dharma" Tedja- kula, Ketjamatan Tedjakula, Daerah tk.II Bulabang, Daerah tk.I B a l i.	5	a. Mendjadi SMP.Negeri Tedjakula. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Lomba- ga Sosial Distrik (L.S.D.) Tedjakula.
47.	SMP Swasta "Tirtha" Tampaksi- ring Ketjamatan Gianjar, Daerah tk.II Gianjar, Daerah tk.I B a l i.	3	a. Mendjadi SMP Negeri Tampaksiring. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia SMP Tirtha Tampaksiring.
48.	SMP Swasta "Surapati" Tjebang Kekoran, Ketj. Pangastulan, Daerah tk.II Bulabang, Daerah tk.I B a l i.	3	a. Mendjadi SMP Negeri Kekoran. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP Surapati Tjebang Ko- koran.
49	SMP Swasta Rendang, Ketjamatan Rendang Daerah tk.II Kerangasem Daerah tk.I B a l i	5	a. Mendjadi SMP.Negeri Rendang. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q.Dep.P dan K dari Panitia SMP Swasta Rendang.
50.	SMP.Swasta "Dwikora" Tupakan, Ketjamatan Selomadeg Daerah tk.II Tabanan, Daerah tk.I B a l i	3	a. Mendjadi SMP Negeri Tupakan. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pendiri SMP. Dwikora Tupakan.
51.	SMP.Swasta Sulahan, Ketjamatan Susut, Daerah tk.II Bongli. Daerah tk.I B a l i.	5	a. Mendjadi SMP.Negeri Sulahan. b. Diseroh-terimakan kepada Pemerin- tah c.q. Dep.P dan K dari Panitia SMP. Swasta Sulahan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :

19 Direktorat Pendidikan Umum, Ketjamatan
dan Kursus2 ,



(Drs. Wasito T.S.)..